



**PERJANJIAN KERJASAMA
POLTEKKES AISIYIAH BANTEN
DENGAN
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG**



KOLABORASI PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor PIHAK PERTAMA : 466/HM.3/ADUM/VIII/2025

Nomor PIHAK KEDUA : RKS/10/1/2026

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Evi Avicenna Agustin., S.SiT, M.KM** Direktur Poltekkes Aisyiah Banten berkedudukan Di Jalan Raya Cilegon KM.8 Desa Pejaten, Kec. Kramatwatu. Serang-Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, SH, MARS** Ketua Stikes RSPAD Gatot Soebroto berkedudukan Di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kerja sama antara Poltekkes 'Aisyiah Banten dan Stikes RSPAD Gatot Soebroto bertujuan:

- (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan caturdharma perguruan tinggi untuk mempertahankan atau mencapai peringkat perguruan tinggi yang lebih baik.
- (2) Meningkatkan kegiatan kolaborasi dalam aktivitas caturdharma perguruan tinggi.
- (3) Meningkatkan terjadinya proses *transfer knowledge* satu sama lain dalam aktivitas caturdharma perguruan tinggi sehingga antar perguruan tinggi dapat saling belajar.
- (4) Meningkatkan visibilitas dari hasil kegiatan caturdharma perguruan tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Caturdharma perguruan tinggi yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini meliputi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Program Studi, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Termasuk dalam masing-masing aktivitas terdapat aspek inovasi yang dapat digagas bersama.

Pihak 1	Pihak 2

- (2) Aktivitas caturdharma perguruan tinggi dilaksanakan secara kolaboratif dan tidak harus keempatnya dijalani bersama-sama (boleh salah satu, dua, dan tiga) dengan memerhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan caturdharma perguruan tinggi. Program kerjasama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli.
 - Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan.
 - Penelitian bersama.
 - Kegiatan lain yang disetujui oleh para pihak.

HAK

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk menginisiasi adanya kolaborasi dalam kegiatan caturdharma perguruan tinggi.
- (2) Pihak yang diajak berkolaborasi dalam kegiatan caturdharma perguruan tinggi oleh pihak penginisiasi berhak menerima atau menolak ajakan kolaborasi tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi, tujuan/visi-misi institusi, ketersediaan/kemampuan sumber daya, dan/atau terdapat pertimbangan lainnya.
- (3) Saat sudah sepakat menjalin suatu aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi, baik pihak pertama maupun pihak kedua sama-sama berhak menjadi *lead project* sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (4) Pihak yang menjadi *lead project* dalam aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi berhak menyusun pedoman selanjutnya dalam memandu aktivitas kolaborasi yang dijalani.
- (5) Pihak yang menjadi *lead project* dalam aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi berhak menjadi institusi yang disorot utama dalam publikasi, laporan, dan/atau pemberitaan media dengan tetap mengikutsertakan nama pihak yang menjadi anggota.

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Masing-masing pihak yang telah sepakat menjalani aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi wajib menjalani tugas yang telah ditentukan bersama dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Masing-masing pihak yang telah sepakat menjalani aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi wajib transparan dalam setiap kegiatan dan melaporkan kegiatannya satu sama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pihak-pihak yang telah sepakat menjalani aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi wajib menyelesaikannya hingga akhir kegiatan dan dilarang untuk mundur atau berhenti di tengah jalannya kegiatan.

Pihak 1	Pihak 2
	

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam kerja sama ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan kedua.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pada hari Selasa, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2025
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian ini

KORESPONDENSI

Pasal 7

Informasi dan keterangan lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dapat menghubungi kontak berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : dr.H.Nur Avenzoar.,MKM
Jabatan : Pusat Perencanaan, Pengembangan dan
Kerjasama
Nomor Telepon/Ponsel : 08129649891
Alamat Surel : avenzoarnur@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Stikes Rspad Gatot Soebroto
Jabatan : -
Nomor Telepon/Ponsel : 083197343141
Alamat Surel : Di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional.

Pihak 1	Pihak 2
	

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perubahan atas keputusan kerja sama ini dilaksanakan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2025

HAK KEDUA



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, SH, MARS
KETUA

PIHAK PERTAMA



Evi Avicenna Agustin., S.SiT, M.KM
DIREKTUR

Pihak 1	Pihak 2
	